

BUPATI SITUBONDOPROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR () TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah tentang Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
- 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah pada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;

- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016;
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017;
- 36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/ 2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 38. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2003 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 5);
- 39. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri E Nomor 2);
- 40. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri E Nomor 03);

- 41. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penetapan Atas Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Radio Suara Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 6);
- 42. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 11);
- 43. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);
- 44. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 8);
- 45. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 11);
- 46. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO dan BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 setelah perubahan dengan rincian sebagai berikut :

201	o setelali perubahan den	igaii i ii	ician sebagai bermat.
a.	Pendapatan		
	1. Semula	Rp.	1.500.271.941.152,45
	2. Bertambah	Rp.	229.119.815.224,45
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	1.729.391.756.376,90
b.	Belanja		
	1. Semula	Rp.	1.572.429.855.399,70
	2. Bertambah	Rp.	276.858.447.840,39
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	1.849.288.303.240,09
	Defisit - Setelah	Rp.	(119.896.546.863,19)
	Perubahan		
c.	Pembiayaan		
	1. Penerimaan		
	a) Semula	Ŗр.	72.157.914.247,25
	b) Bertambah	Rp.	47.738.632.615,94
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	119.896.546.863,19
	2. Pengeluaran		
	a) Semula	Rp.	0,00
	b) Bertambah	Rp.	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	0,00
	Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp.	119.896.546.863,19
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	185.007.911.643,45
2) Berkurang	Rp.	(6.728.045.846,55)
Jumlah Pendapatan	Rp.	178.279.865.796,90
Asli Daerah setelah		
Perubahan		

b. Dana perimbangan 1) Semula Rp. 1.038.651.064.000.00 185.433.605.737,00 2) Bertambah Rp. Jumlah Dana Rp. 1.224.084.669.737,00 Perimbangan setelah Perubahan c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 276.612.965.509,00 1) Semula Rp. 2) Bertambah Rp. 50.414.255.334,00 327.027.220.843,00 Jumlah Lain-Lain Rp. Daerah Pendapatan Sah setelah Yang Perubahan (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak daerah 1) Semula 36.892.335.638,78 Rp. 1.424.753.752,86 2) Bertambah Rp. 38.317.089.391,64 Jumlah Pendapatan Rp. Asli Daerah setelah Perubahan b. Retribusi Daerah 1) Semula Rp. 11.790.917.074,00 602.040.037,50 2) Bertambah Rp. Jumlah Retribusi Rp. 12.392.957.111,50 Daerah setelah Perubahan c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 4.735.361.417,00 1) Semula Rp. (473.987.897,70) 2) Berkurang Rp. 4.261.373.519,30 Jumlah Hasil Rp. Pengelolaan Daerah Kekayaan Dipisahkan Yang setelah Perubahan d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 131.589.297.513,67 1) Semula Rp. (8.280.851.739,21)2) Berkurang Rp. 123.308.445.774,46 Lain-Lain Rp. Jumlah Pendapatan Asli setelah Daerah

Perubahan

9 (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana Transfer Umum 894.774.430.000,00 1) Semula Rp. 4.981.335.000,00 2) Bertambah Rp. 899.755.765.000,00 Jumlah Dana Bagi Rp. Hasil setelah Perubahan b. Dana Transfer Khusus 1) Semula Rp. 143.876.634.000,00 180.452.270.737,00 2) Bertambah Rp. 324.328.904.737,00 Jumlah Dana Rp. Alokasi Umum setelah Perubahan (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari : a. Pendapatan Hibah 1) Semula 0,00 Rp. 52.042.446.988,00 2) Bertambah Rp. 52.042.446.988,00 Jumlah Lain-Lain Rp. Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula 86.411.288.509,00 Rp. 2) Berkurang (1.343.769.654,00)Rp. Jumlah Dana Bagi Rp. 85.067.518.855,00 Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnva setelah Perubahan

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula		Rp.	142.164.807.000,00
2) Berkurang		Rp.	(284.422.000,00)
Jumlah	Dana	Rp.	141.880.385.000,00
Penyesuaian	dan		
Otonomi	Khusus		
setelah Perubahan			

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya

1) Semula Rp. 48.036.870.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Bantuan Rp. 48.036.870.000,00

Keuangan dari

Provinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya setelah

Perubahan

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula
 Rp.
 938.553.123.556,00

 2) Bertambah
 Rp.
 26.869.303.114,09

 Jumlah
 Belanja
 Rp.
 965.422.426.670,09

 Tidak
 Langsung setelah Perubahan
 Perubahan
 Perubahan
 - b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 633.876.731.843,70
2) Bertambah Rp. 249.989.144.726,30
Jumlah Belanja Rp. 883.865.876.570,00
Langsung setelah Perubahan

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp. 702.016.369.663,00
 2) Bertambah Rp. 6.475.125.614,00

 Jumlah Belanja Rp. 708.491.495.277,00
 Pegawai setelah Perubahan
 - b. Belanja Hibah
 - 1) Semula Rp. 13.588.670.000,00
 2) Bertambah Rp. 19.058.094.000,00
 Jumlah Belanja Hibah Rp. 32.646.764.000,00
 setelah Perubahan
 - c. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Semula
 Rp.
 6.677.500.000,00

 2) Bertambah
 Rp.
 1.755.000.000,00

 Jumlah
 Belanja
 Rp.
 8.432.500.000,00

 Bantuan Sosial setelah
 Perubahan

dan Pemerintah Desa 1) Semula 2.929.190.000,00 Rp. 2) Berkurang 0.00 Rp. 2.929.190.000,00 Jumlah Belanja Bagi Rp. Hasil setelah Perubahan e. Belania Keuangan kepada Bantuan Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 1) Semula Rp. 211.148.893.893,00 2) Berkurang Rp. (284.422.000,00) 210.864.471.893,00 Jumlah Belanja Rp. Bantuan Keuangan setelah Perubahan f. Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp. 2.192.500.000,00 2) Berkurang Rp. (134.494.499,91)Jumlah Belanja Tidak Rp. 2.058.005.500,09 setelah Terduga Perubahan Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai 1) Semula 72.997.798.620,00 Rp. 2) Bertambah 8.729.771.080,00 Rp. Jumlah Belanja Pegawai Rp. 81.727.569.700,00 setelah Perubahan b. Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp. 303.063.057.870,10 2) Bertambah Rp. 83.801.740.412,90 Jumlah Belanja Barang Rp. 386.864.798.283,00 Jasa setelah dan Perubahan c. Belanja Modal 1) Semula Rp. 257.815.875.353,60 2) Bertambah Rp. 157.457.633.233,40 415.273.508.587,00 Jumlah Belania Modal Rp. setelah Perubahan

d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :
 - a. Penerimaan

1) Semula		Rp.	72.157.914.247,25
2) Bertambah		Rp.	47.738.632.615,94
Jumlah Penerimaan		Rp.	119.896.546.863,19
setelah Perubahan			

b. Pengeluaran

1) Semula	•	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)		Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran		Rp.	0,00
setelah Per	ubahan		

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)

1) Semula			Rp.	72.157.914.247,25
2) Bertamb	oah		Rp.	47.738.632.615,94
Jumlah	SiLPA	tahun	Rp.	119.896.546.863,19
anggaran	sebe	elumnya		
setelah Perubahan				
Daniel dana and many				

b. Pencairan dana cadangan

•	i ciicaii aii aaiia	caaangan		
1) Semula			Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)		Rp.	0,00	
	Jumlah Kembali Pinjaman	Penerimaan Pemberian setelah	Rp.	0,00
	Perubahan			

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah	Rp.	0,00
Perubahan		

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.	Lampiran I	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2.	Lampiran II	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD
3.	Lampiran III	Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
6.	Lampiran VI	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan
7.	Lampiran VII	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini
8.	Lampiran VIII	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Dalam keadaaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan kriteria sebagai berikut :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo Pada tanggal 30 007 2018 **BUPATI SITUBONDO**,



Diundangkan di Situbondo Pada tanggal 3 0 007 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

SYAIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2018 NOMOR (O

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR : 327-10/2018